



PUTUSAN

Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rembang, 29 Juli 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Tri Mulyo Wibowo, S.H, dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Raya Bloro-Cepu KM. 04 Kelurahan Bangkle, Kecamatan Bloro, Kabupaten Bloro, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: yoyoktri.yt@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 396/Kuasa/VII/2024/PA.Rbg, tanggal 22 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rembang, 26 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang, Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 22 Juli 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 November 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX , pada waktu itu Penggugat berstatus Jeka dan Tergugat berstatus Perawan;

2. Bahwa selama pernikahan kurang lebih 13 tahun, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 05 bulan, kemudian pindah kerumah milik Tergugat sampai dengan sekarang hingga pisah tempat tinggal, selama tinggal bersama tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama Tergugat yang bernama;

- ANAK PERTAMA, lahir di Rembang, 25 April 2015 (9 tahun), laki - laki;

3. Bahwa awal mula rumah tangga berjalan harmonis selayaknya suami istri, namun belakangan ini sekitar pada tahun 2022 kebahagiaan maupun ketentraman layaknya suami istri sering diwarnai pertengkaran dan persepelisihan terus menerus, hal yang sering menjadi persepelisihan dan pertengkaran karena disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat yang bekerja serabutan mempunyai sifat malas bekerja, karena kalau tidak bekerja Tergugat tidak mendapatkan Penghasilan sehingga Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat, atas sikap dari Tergugat tersebut Penggugat berusaha menasehati Tergugat untuk lebih giat bekerja, tetapi sifat Tergugat masih tetap seenaknya dan tidak menghiraukan Penggugat, sehingga pertengkaran dan persepelisihan disebabkan karena Tergugat jarang dan tidak memberikan nafkah yang layak;

4. Bahwa pada awal tahun 2023 Tergugat pernah beberapa kali melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit yang diderita oleh Penggugat, hal tersebut disebabkan karena Penggugat meminta uang untuk keperluan rumah tangga namun reaksi dari Tergugat malah bersikap kasar kepada Penggugat, mengingat akan kebutuhan rumah tangga yang

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan banyak biaya, Tergugat juga jarang menafkahi anak yang tiap harinya keperluan semakin bertambah, pertengkaran yang tidak kunjung henti antara Penggugat dan Tergugat yang dimana masalahnya adalah kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi akhirnya Tergugat marah melakukan tindakan kekerasan yang berujung pada rasa sakit secara fisik yang diterima oleh Penggugat yang seharusnya tidak terjadi di dalam hubungan tersebut;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret sebelum puasa tahun 2023, dengan permasalahan yang sama, karena Penggugat sudah tidak tahan hidup dengan Tergugat yang tidak mau menafkahi dan bersikap kasar, Penggugat akhirnya pergi pulang ke rumah orangtua Penggugat, sehingga sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal;

6. Bahwa sejak sekitar bulan Maret 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah selama kurang lebih 01 tahun 04 bulan, dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin lagi;

7. Bahwa berdasarkan uraian panjang lebar diatas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga oleh karenanya telah memenuhi unsur - unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan pertimbangan serta alasan - alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang berkenan mengadili dan memutus sebagai hukum:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan surat kuasa kepada Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Ahmad Najieh, SH., C.Med.**, sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 31 Juli 2024, dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 07 Agustus 2024 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap posita angka 1 dan 2, Tergugat menyatakan membenarkan posita tersebut;
- Bahwa terhadap posita angka 3, Tergugat menyatakan tidak benar apa yang dikemukakan Penggugat, sebab menurut Tergugat, Penggugat dan Tergugat jarang bertengkar. Seingat Tergugat hanya sekali saja bertengkar di bulan puasa tahun 2023. Tergugat juga masih rutin memberikan nafkah kepada Penggugat sampai Tergugat bekerja siang malam. Jika dalam sehari Tergugat mendapat uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Tergugat berikan semua kepada Penggugat. Jika mendapat Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Tergugat minta rokok 1 (satu) kepada Penggugat. Oleh karena Tergugat bekerja serabutan, maka

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkadang dapat uang dan terkadang tidak. Jika dapat, Tergugat kasihkan kepada Penggugat. Tetapi meskipun Tergugat bekerja serabutan, Tergugat tetap rajin bekerja;

- Bahwa terhadap posita angka 4, Tergugat menyatakan tidak benar apa yang disampaikan Penggugat. Tergugat hanya pernah sekali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat saat bulan puasa tahun 2023 yang disebabkan Penggugat malas memasak, dan justru Tergugat yang disuruh memasak. Kemudian Tergugat menempeleng Penggugat. Tetapi hanya sekali itu saja dengan tujuan supaya Penggugat mau memasak. Kalau ketika Penggugat meminta uang, Tergugat tidak pernah memukul;

- Bahwa terhadap posita angka 5, Tergugat menyatakan benar apa yang disampaikan Penggugat mengenai adanya pisah rumah itu;

- Bahwa terhadap posita angka 6, Tergugat menyatakan sudah sekitar 5 (lima) kali meminta balik kembali dengan Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau karena kalau Penggugat ikut Tergugat nanti tidak dianggap anak oleh orang tuanya;

- Bahwa terhadap gugatan cerai dari Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai, dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

2. Bahwa dalil jawaban Tergugat mengenai pembelaan terkait memberikan nafkah sudah diakui sendiri oleh Tergugat dengan tidak banyak jumlahnya dan pendapatan itu tergantung dari ada atau tidaknya pekerjaan yang didapat oleh Tergugat, Tergugat pula mempunyai kebiasaan memancing yang dapat dilakukan seharian penuh dan lupa akan kewajiban unruk bekerja, Penggugat juga kadang tidak diberikan nafkah oleh Tergugat ketika tidak mendapatkan pekerjaan harian karena hal itu sering terjadi perselisihan dan petengkaran antara Penggugat dan Tergugat, untuk mengatasi hal itu Penggugat berinisiatif untuk membantu menompang

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi keluarga dengan bekerja sebagai karyawan karena nafkah yang diberikan Tergugat masih kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat selalu mendalilkan untuk mensyukuri berapapun jumlah pemberian nafkah dan harus dipaksakan cukup;

3. Bahwa dalil jawaban lisan Tergugat sudah mengakui telah membenarkan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga bahkan Tergugat telah mengakui pernah melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat, tetapi Penggugat ingin meluruskan bahwa tidak hanya sekali Tergugat melakukan kekerasan terhitung sudah 3 (tiga) kali dan terakhir dilakukan pada tanggal 18 Maret 2023 Tergugat melakukan kekerasan tersebut yang menyebabkan trauma bagi Penggugat, sehingga apabila terjadi perselisihan Penggugat memilih untuk tidak meladeni atau membesarkan hal tersebut karena trauma akan tindakan yang pernah dilakukan oleh Tergugat. Hal tersebut menurut Penggugat adalah tindakan yang kasar dan tidak baik dalam mengendalikan emosinya, bahkan terhadap hal – hal sepele Tergugat sering bertindak berlebihan yang seharusnya masalah tersebut dapat dikomunikasikan dengan baik;

4. Bahwa menanggapi dalil Jawaban lisan Tergugat beranggapan bahwa pernah untuk mengajak berdamai tetapi hal atau tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tidak menunjukkan untuk mengajak baik atau rukun kembali, Penggugat sebenarnya ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat tetapi Tergugat lah yang sejak awal menginginkan perceraian ini, ketika terjadi puncak pertengkaran Tergugat yang mengatarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, yang mana dengan dalil-dalilnya Tergugat juga belum pernah sekalipun meminta maaf secara tulus ketika melakukan kesalahan karena Tergugat masih merasa benar;

5. Bahwa faktanya Tergugat sampai dengan replik ini dibuat serta sudah banyaknya waktu selama pengajuan Gugatan maupun rangkaian Persidangan dan Penggugat di Pengadilan Agama Rembang Tergugat dengan santainya dan sama sekali tidak mencoba menarik simpati Penggugat ataupun melakukan upaya – upaya yang dapat memperbaiki rumah tangganya malah diam dan pasif tidak melakukan hal – hal yang dapat meluluhkan hati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perlu Tergugat ketahui, selama ini Penggugat sudah bersabar menghadapi segala kekurangan dan bentuk perlakuan yang telah dilakukan oleh Tergugat, selama kurang lebih 13 (Tiga belas) tahun Penggugat telah bersabar, bertahan, dan berharap kepada Tergugat dapat berubah menjadi sosok kepala keluarga yang baik, keputusan untuk memilih bercerai adalah hal yang paling tepat demi kelangsungan keamanan, ketenangan, dan kebahagiaan Penggugat dan keluarga Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi, Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena sudah tidak ada kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan tidak akan ada harapan untuk rukun kembali;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai hukum:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum.

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap replik Penggugat angka 1, Tergugat menyatakan sesuai dengan jawabannya semula;
- Bahwa terhadap replik Penggugat angka 2, Tergugat menyatakan memang benar Tergugat suka memancing, tetapi ada hasilnya untuk makan dan sisanya untuk dijual. Jika mendapat udang, maka dijual. Kalau dapat ikan nila atau ikan gabus untuk dimakan. Adapun terkait Penggugat bekerja memang benar Penggugat bekerja sejak berpisah dengan Tergugat. Saat masih bersama, Tergugat ingin supaya Penggugat mendidik anak, dan Tergugat yang bekerja;

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap replik Penggugat angka 3, Tergugat menyatakan tidak benar apa yang disampaikan Penggugat, sebab Tergugat hanya sekali saja melakukan kekerasan sebagaimana dalam jawaban Tergugat sebelumnya;

- Bahwa terhadap replik Penggugat angka 4, Tergugat menyatakan tidak benar apa yang disampaikan Penggugat, sebab Tergugat tidak memulangkan Penggugat. Tergugat hanya meminta bantuan ke orang tua Penggugat supaya Penggugat bisa nurut lagi. Tergugat juga sudah meminta maaf berkali-kali kepada Penggugat dan orang tua Penggugat. Tergugat juga sudah mengajak balikan tapi Penggugat tetap tidak mau;

- Bahwa terhadap replik Penggugat angka 5, Tergugat menyatakan tidak benar apa yang disampaikan Penggugat, sebab Tergugat sudah membujuk Penggugat supaya mau balik lagi ke Tergugat demi anak, tapi Penggugat diam saja, dan malah menangis;

- Bahwa terhadap replik Penggugat angka 6, Tergugat menyatakan tidak benar apa yang disampaikan Penggugat, sebab Tergugat juga sudah bersabar;

- Bahwa terhadap replik Penggugat angka 7 dan terkait gugatan cerai dari Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 12 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Rbg



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.2;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat, Tergugat menyatakan mengakui dan membenarkan isi bukti-bukti tersebut;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, dalam persidangan mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang mempunyai seorang anak;

-Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

-Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi saksi melihat setelah perselisihan dan pertengkaran terjadi. Saat itu, sekitar 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dalam keadaan muka gosong habis dipukul Tergugat, lalu Penggugat cerita habis dipukul Tergugat, disebabkan Penggugat tidak mau memasak;

-Bahwa setelah kejadian itu, saksi tidak pernah melihat kembali adanya kekerasan, sebab setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah serumah lagi. Kalau dahulu, Penggugat pernah bercerita kepada saksi katanya pernah dipukul Tergugat sekitar 3 (tiga) kali. Namun yang saksi lihat bekas gosong itu hanya sekali saja;

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Rbg



-Bahwa penyebab adanya kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat menurut cerita Penggugat karena Penggugat tidak mau memasak. Ada juga karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah;

-Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu hingga sekarang;

-Bahwa saksi mengetahui sendiri jika Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sebab Penggugat dan Tergugat sudah bertempat tinggal di tempat yang berbeda;

-Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;

-Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

-Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Blora, dalam persidangan mengaku sebagai teman kerja Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah teman kerja Penggugat sejak sekitar setahun yang lalu;

-Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

-Bahwa sejak saksi kenal, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, di mana Penggugat sudah tinggal di Sulang bersama orang tuanya, sedangkan Tergugat juga di orang tuanya;

-Bahwa sejak saksi kenal, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat rukun, sebab sejak saksi kenal itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah sampai sekarang;

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Rbg



-Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dari pengetahuan saksi sendiri yang melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah. Selain itu juga pernah memperoleh cerita masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari Penggugat maupun Tergugat;

-Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, ada masalah rumah tangga Penggugat dipulangkan Tergugat karena masalah KDRT, Penggugat ditampar oleh Tergugat sebab Penggugat telat masak dan Penggugat suka main *handphone* kalau malam;

-Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan bekas pukulnya;

-Bahwa menurut cerita Tergugat saat saksi menanyakan terkait masalah KDRT yang dilakukannya kepada Penggugat, Tergugat menyatakan mengakui sudah berkali-kali melakukan kekerasan kepada Penggugat yang disebabkan Penggugat suka bermain *handphone* dan susah dikasih tahu karena telat masak;

-Bahwa saksi mengetahui langsung jika Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat sudah bertempat tinggal di tempat yang berbeda;

-Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun lagi;

-Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sebab Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan ingin kembali dengan Penggugat, namun cara yang digunakan Tergugat adalah cara kasar sampai bertengkar dengan orang tua Penggugat. Adapun saksi sendiri sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali juga tidak berhasil;

-Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Rbg



-Bahwa saksi pernah mendudukkan Penggugat dan Tergugat bersama-sama di kelurahan supaya keduanya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, dalam persidangan mengaku sebagai kakak kandung Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, mempunyai 2 (dua) anak, namun 1 (satu) meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa XXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulu rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sebab sejak sekitar tahun 2023 yang lalu sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Penggugat suka bermain *handphone* sampai larut malam, yang mengakibatkan keesokan harinya telat masak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat adalah orang yang rajin bekerja. Meskipun bekerja serabutan, kalau siang tidak bekerja, malam harinya Tergugat mencari tambahan penghasilan seperti mencari burung, udang, dan lain sebagainya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya KDRT, saksi hanya pernah mendengar suara pertengkarannya saja antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak sekitar tahun 2023 yang lalu, di mana Penggugat sekarang tinggal bersama dengan orang tuanya;

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Rbg



- Bahwa saksi mengetahui sendiri jika Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena keduanya tinggal di tempat yang berbeda;
- Bahwa selama pisah rumah, sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah terlihat jalan bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat masih mencintai Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah jarang menengok anaknya. Dan sudah lama tidak menengok anaknya;

2. SAKSI 2 TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa XXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi sebab keduanya sudah sekitar lebih dari setahun yang lalu berpisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Tergugat pernah bercerita kepada saksi mengenai masalah rumah tangganya. Kata Tergugat, Penggugat bilang tidak dikasih nafkah oleh Tergugat, padahal Tergugat memberi nafkah. Sepengetahuan saksi, Tergugat ini bekerja sebab ia ikut kerja dengan saksi sebagai kuli tebang tebu;

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Rbg



- Bahwa saksi mengetahui sendiri jika Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di tempat yang berbeda, di mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah rumah, Penggugat hanya datang untuk menjenguk anaknya. Dan saksi juga tidak melihat Penggugat dan Tergugat jalan bersama lagi;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sebab Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya, sedangkan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat;

- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sehubungan dengan kesanggupan saksi Tergugat untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya damai dengan bantuan saksi Tergugat. Namun atas upaya damai tersebut, ternyata tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat. Begitu pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, dan keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar rukun kembali demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dan dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator **Ahmad Najieh, SH., C.Med**, namun menurut laporan hasil mediasi tanggal 07 Agustus 2024 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasan dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Rembang, dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka Pengadilan Agama Rembang secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Legal Standing

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Tri Mulyo Wibowo, S.H, dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Raya Blora-Cepu KM. 04 Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: yoyoktri.yt@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 396/Kuasa/VII/2024/PA.Rbg, tanggal 22 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Kuasa Penggugat tersebut di atas adalah pihak yang berhak mewakili atau mendampingi Penggugat untuk bertindak di muka persidangan sebagaimana surat kuasa khusus yang telah diberikan, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa dalam perkara *a quo* dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa *in casu* advokat/pengacara;

Menimbang, bahwa aspek pertama yang berkaitan dengan aspek kekhususan pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan pemberian kuasa harus

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat kuasa dari Penggugat kepada kuasanya, Hakim menilai surat kuasa itu telah menyebutkan secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas serta lengkap menyebutkan pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek perkara yang dikuasakan, *in casu* pemberian kuasa yang tercantum dalam surat kuasa adalah dalam perkara cerai gugat. Namun demikian, ternyata dalam surat kuasa disebutkan pengajuan perkara ini adalah di Pengadilan Agama Blora, sementara perkara *a quo* diajukan di Pengadilan Agama Rembang, sehingga pada dasarnya surat kuasa Penggugat mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa namun demikian, meskipun surat kuasa Penggugat mengandung cacat formil karena salah dalam menyebutkan kompetensi relatif tempat perkara itu diajukan, ternyata Penggugat sebagai pihak materiil (pemberi kuasa) telah hadir di persidangan dengan didampingi kuasanya (penerima kuasa), dan Penggugat membenarkan bahwa dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa khusus sebagaimana disebut dalam surat kuasanya, serta membenarkan pula bahwa perkaranya ini diajukan di Pengadilan Agama Rembang, maka Hakim menilai cacat formil dalam surat kuasa khusus Penggugat itu menjadi hapus. Hal ini sebab kehadiran pihak materiil didampingi kuasanya di persidangan dianggap sebagai dasar pengabsahan bahwa pemberi kuasa benar telah menunjuk kuasa untuk mewakilinya dalam berperkara walaupun ternyata surat kuasa tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang. Secara analogis, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 453/Sip/1973. Sehingga dengan itu, tindakan Kuasa Hukum Penggugat mendampingi atau mewakili Penggugat tetap dinilai sah;

Menimbang, bahwa aspek kedua dalam pemberian kuasa untuk bertindak di muka pengadilan adalah tentang penerima kuasa dalam perkara *a quo* yang ternyata adalah advokat/pengacara. Terhadap penerima kuasa tersebut Hakim berkesimpulan penerima kuasa adalah benar sebagai

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat/pengacara yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka persidangan dan telah menjalankan sumpah/janjinya sebagai advokat/pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 *juncto* Pasal 4 ayat (1) *junctis* Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasanya yang berprofesi sebagai advokat/pengacara adalah sah sehingga berhak bertindak mewakili ataupun mendampingi Penggugat di muka persidangan dalam perkara cerai gugat sebagai Penggugat secara formil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat yang bekerja serabutan mempunyai sifat malas bekerja. Kemudian pada awal tahun 2023, Tergugat pernah beberapa kali melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit yang diderita oleh Penggugat yang disebabkan karena Penggugat meminta uang untuk keperluan rumah tangga namun reaksi dari Tergugat malah bersikap kasar kepada Penggugat. Puncaknya pada bulan Maret 2023, Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat sehingga sejak itu telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin lagi. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dapat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, maka secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Dalil yang diakui secara murni

- Dalil mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 12 November 2011;
- Dalil mengenai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) bulan, lalu pindah ke rumah Tergugat hingga akhirnya berpisah tempat tinggal, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PERTAMA;
- Dalil mengenai adanya pisah rumah sejak bulan Maret 2023;

b. Dalil yang diakui secara berkualifikasi

- Dalil mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022, menurut Tergugat, Penggugat dan Tergugat jarang bertengkar, dan seingat Tergugat hanya sekali saja bertengkar di bulan puasa tahun 2023;
- Dalil mengenai Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, menurut Tergugat, ia hanya pernah sekali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat saat bulan puasa tahun 2023 yang disebabkan Penggugat malas memasak, dan justru Tergugat yang disuruh memasak. Kemudian Tergugat menempeleng Penggugat. Tetapi hanya sekali itu saja dengan tujuan supaya Penggugat mau memasak. Kalau ketika Penggugat meminta uang, Tergugat tidak pernah memukul;

c. Dalil yang dibantah

Dalil mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran. Menurut Tergugat, ia masih rutin memberikan nafkah kepada Penggugat sampai Tergugat bekerja siang malam. Oleh karena Tergugat bekerja serabutan, maka terkadang dapat uang dan terkadang tidak. Jika dapat, Tergugat

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasihkan kepada Penggugat. Tetapi meskipun Tergugat bekerja serabutan, Tergugat tetap rajin bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap klasifikasi jawaban Tergugat terhadap isi dalil gugatan Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR *juncto* Pasal 1925 KUHPerdara, pada dasarnya pengakuan murni mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*), sehingga alat bukti pengakuan murni dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;
- Bahwa terhadap pengakuan bersyarat tidak boleh dipecah atau dipisah-pisahkan dengan cara menerima sebagian dan menolak sebagian untuk menghindari cara-cara penerapan yang menimbulkan kerugian secara tidak adil dan wajar bagi salah satu pihak. Sehingga pengakuan ini bersifat tidak sempurna dan tidak mengikat, karenanya tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan tambahan salah satu alat bukti lain;
- Bahwa terhadap dalil yang dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat juga diwajibkan membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*", maka perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya dapat dibuktikan sepanjang dapat ditunjukkan Buku Kutipan Akta Nikah. Hal ini sebab Buku Kutipan Akta Nikah merupakan bukti utama terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain hal di atas, terhadap dalil gugatan Penggugat yang diakui secara murni oleh Tergugat dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil perselisihan dan pertengkaran beserta penyebabnya yang mengakibatkan adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ternyata ada yang diakui secara berkualifikasi, maupun dibantah. Karenanya, berdasarkan pertimbangan mengenai klasifikasi jawaban Tergugat di atas, Hakim menilai, oleh karena perkara *a quo* adalah

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian, yang mana undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain seperti yang dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta diatur pula bahwa dalam perkara perceraian (*personen recht*), pengakuan dianggap tidak cukup bukti, dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka dari itu Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari kualifikasi jawab menjawab tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan, sehingga sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga?;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pokok permasalahan tersebut, maka perlu ditetapkan pembagian beban pembuktian secara patut sebagai berikut:

- Bahwa prinsip dasar dalam pembebanan pembuktian adalah "*he who asserts must prove*" (siapa yang mendalilkan suatu kejadian atau hak wajib membuktikan);
- Bahwa penerapan prinsip tersebut harus memperhatikan nilai-nilai kepatutan dalam pembuktian (*billijkheid*), sehingga pembebanan pembuktian benar-benar dapat memperlancar pemeriksaan, memungkinkan dihadapkannya alat-alat bukti yang cukup, dan memaksimalkan pengungkapan fakta-fakta yang relevan dan menentukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berpijak dari ketentuan di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 163 HIR, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya. Begitu pula Tergugat juga wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Penilaian Alat Bukti Penggugat

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1□ Bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

2□ Bahwa bukti P.1 adalah fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 yang menyatakan bahwa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi itu disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dari mana ternyata bahwa fotokopi tersebut dengan aslinya, maka terhadap bukti tersebut tidak bisa dijadikan bukti yang sempurna, namun masih bisa dijadikan bukti permulaan, dan dapat menjadi sempurna kalau ada bukti lain yang mendukungnya;

3□ Bahwa meskipun bukti P.1 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun Tergugat telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan bukti tersebut, maka pengakuan tersebut telah cukup menguatkan nilai bukti tersebut sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Hal ini sejalan dengan abstraksi yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 yang pada pokoknya menyatakan suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan, namun oleh karena fotokopi surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

4□ Bahwa bukti P.2 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut,

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Rbg



sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

5□ Bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

6□ Bahwa terhadap materi bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah dinilai satu per satu di atas, akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan menghubungkan dan menganalisis antara satu bukti dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

7□ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

8□ Bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari keluarga dan orang dekat Penggugat, semuanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

9□ Bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Rbg



10 Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

11 Bahwa mengenai keterangan saksi yang memenuhi syarat materiil, akan dipertimbangkan kemudian dengan menghubungkan bersama bukti-bukti lain;

Penilaian Alat Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 TERGUGAT dan SAKSI 2 TERGUGAT;

Menimbang, bahwa sebelum menilai lebih jauh alat bukti yang diajukan Tergugat, perlu dikemukakan terlebih dahulu bahwa pertimbangan tentang bukti dari aspek syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing alat bukti pada bagian pertimbangan penilaian alat bukti Penggugat ditunjuk oleh Hakim sebagai pertimbangan yang berlaku secara *mutatis mutandis* untuk bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat dari keluarga dan orang dekat Tergugat, semuanya dianggap oleh Tergugat mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa para saksi Tergugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, karenanya para saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil;

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Rbg



- Bahwa mengenai keterangan saksi yang memenuhi syarat materiil, akan dipertimbangkan kemudian dengan menghubungkan bersama bukti-bukti lain;

Analisis Perbandingan dan Persesuaian Alat-Alat Bukti Para Pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat selanjutnya akan dipertimbangkan materinya dari sisi perbandingan dan persesuaiannya satu sama lain. Persesuaian antara alat bukti Penggugat dan Tergugat mesti dipertimbangkan saling kaitannya baik menguntungkan Penggugat dan Tergugat, atau sebaliknya merugikan salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1985, Nomor 1311 K/Pdt/1983 tanggal 20 Agustus 1984 dan Nomor 1596 K/Pdt/1985 tanggal 27 Januari 1987;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Rembang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

a. Dalil tentang Perkawinan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 November 2011 di Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang. Atas dalil tersebut, Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah. Hakim menilai bukti P.2 dalam perkara *a quo* merupakan bukti terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 November 2011, dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

b. Dalil tentang Tempat Tinggal Setelah Menikah dan Anak Hasil Perkawinan

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) bulan, lalu pindah ke rumah Tergugat hingga akhirnya berpisah tempat tinggal, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PERTAMA. Terhadap dalil tersebut, Tergugat mengakui dan membenarkannya. Begitu pula keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat telah menguatkan dalil ini. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) bulan, lalu pindah ke rumah Tergugat hingga akhirnya berpisah tempat tinggal, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PERTAMA;

c. Dalil tentang Perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta Pisah Rumah

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut terkait dalil ini, perlu dikemukakan bahwa pada prinsipnya dalam gugatan cerai atas alasan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", maka hal-hal yang harus tergambar dalam pemeriksaan saksi adalah mengenai bentuk, waktu, frekuensi, dan akibat pertengkaran suami isteri;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan saksi-saksi Penggugat, ternyata saksi-saksi Penggugat tidak ada yang pernah melihat secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran seperti yang didalilkan Penggugat. Meskipun demikian, saksi-saksi Penggugat mengetahui mengenai akibat perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Saksi pertama Penggugat (SAKSI 1 PENGGUGAT) sekitar 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu pernah melihat Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dalam keadaan muka gosong, yang menurut cerita Penggugat disebabkan oleh pukulan Tergugat. Saksi ini juga mengetahui sejak kejadian itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang, selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi, serta pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Adapun saksi kedua Penggugat (SAKSI 2 PENGGUGAT) selama setahun ini mengenal Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat rukun sebab keduanya sudah pisah rumah sampai sekarang. Meskipun saksi ini tidak pernah melihat secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi ini pernah memperoleh cerita secara langsung dari kedua belah pihak mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, utamanya mengenai adanya kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, hal mana Tergugat bercerita kepada saksi bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat. Selain itu, saksi ini juga mengetahui jika selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun lagi, serta sudah adanya upaya merukunkan dari pihak keluarga, maupun dari saksi sendiri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa begitu pula setelah mencermati keterangan saksi-saksi Tergugat, ternyata saksi-saksi Tergugat juga menerangkan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi sebab setidaknya sejak lebih dari setahun yang lalu berpisah tempat tinggal, dan selama pisah tidak pernah terlihat jalan bersama lagi, serta sudah ada upaya merukunkan dari pihak keluarga, namun juga tidak berhasil. Adapun terkait peristiwa perselisihan dan pertengkaran, ternyata pernah diketahui oleh saksi pertama Tergugat (SAKSI 1 TERGUGAT), yang pernah mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Penggugat suka bermain *handphone* sampai larut malam, yang mengakibatkan keesokan harinya telat masak. Adapun saksi kedua Tergugat (SAKSI 2 TERGUGAT) tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Tergugat pernah bercerita kepada saksi ini mengenai masalah rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sebagaimana menurut hukum, jika kesaksian beberapa orang saksi mengenai beberapa peristiwa terpisah satu sama lain, namun menguatkan suatu peristiwa tertentu karena mempunyai

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka hakim dengan memperhatikan keadaan bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian masing-masing. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 170 HIR *juncto* Pasal 1906 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa setelah mengaitkan satu keterangan saksi dengan saksi lainnya, baik dari saksi Penggugat maupun Tergugat, maka Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis, hal mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih dari setahun lalu hingga sekarang, dan selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, tidak pernah terlihat jalan bersama dan tidak pernah rukun lagi, serta sudah ada upaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, setelah mencermati keterangan saksi pertama Penggugat yang pernah melihat Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dalam keadaan muka gosong, yang menurut cerita Penggugat disebabkan oleh pukulan Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi kedua Penggugat yang memperoleh cerita langsung dari Tergugat mengenai kekerasan yang pernah dilakukan Tergugat kepada Penggugat, serta adanya pengakuan Tergugat dalam jawabannya bahwa ia pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 November 2011, dan hingga kini belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis, hal mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih dari setahun lalu hingga sekarang;
3. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
4. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, tidak pernah terlihat jalan bersama dan tidak pernah rukun lagi;

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sudah ada upaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1] Bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

2] Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- 1) Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- 2) Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
- 3) Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan, ternyata yang mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanyalah saksi pertama Tergugat. Adapun saksi-saksi lainnya, baik dari Penggugat maupun Tergugat lebih banyak mengetahui mengenai akibat perselisihan dan pertengkaran berupa peristiwa pisah rumah dan keadaan selama pisah rumah itu;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tertentu, perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang telah berlangsung terus menerus hanya dapat diketahui dari akibat hukumnya (*recht gevolg*), seperti adanya pisah rumah. Hal ini sebab fakta atau kejadian perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya jarang diketahui oleh orang lain, terlebih bila bentuk perselisihannya berupa *silent treatment*, seperti saling mendiamkan atau tidak bertegur sapa. Dalam konteks demikian, hal yang mungkin diketahui oleh para saksi hanyalah akibat hukum dari keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian sengkabut, seperti adanya pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa saling memperdulikan lagi. Perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada taraf tertentu akan mencapai titik kulminasi di mana suami dan isteri sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga memilih untuk berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama. Karena adanya pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi inilah, maka dapat diindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Hal ini bersesuaian pula dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka:

1. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Rbg



2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Selanjutnya ketentuan dalam poin 2 tersebut disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa jika ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung di atas, dikaitkan dengan penerapan *recht gevolg* dalam perkara perceraian sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005, maka Hakim berpendapat, akibat hukum pisah rumah sebagai indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dibatasi paling singkat minimal selama 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT yang dilakukan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan, ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis, hal mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih dari setahun lalu hingga sekarang, dan selama pisah rumah itu, di antara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, tidak pernah terlihat jalan bersama dan tidak pernah rukun lagi. Dari fakta tersebut, Hakim menilai bahwa pada dasarnya Penggugat dan Tergugat telah lama berselisih paham dan bertengkar. Hal ini sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri. Oleh sebab itu, fakta adanya pisah rumah ini, dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat selama pisah rumah yang sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, tidak pernah terlihat jalan bersama dan tidak pernah rukun lagi, oleh Hakim dinilai sebagai bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, dan bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami isteri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, fakta mengenai adanya kekerasan yang pernah dilakukan Tergugat kepada Penggugat, yang kemudian berdampak pada adanya pisah rumah ini semakin menguatkan indikasi bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terdapat perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus. Dengan demikian, Hakim menilai unsur "*adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus*" telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa fakta adanya pisah tempat tinggal sejak lebih dari setahun lalu hingga sekarang, dan selama pisah rumah itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, tidak pernah terlihat jalan bersama dan tidak pernah rukun lagi, didukung dengan fakta adanya kekerasan yang pernah dilakukan Tergugat kepada Penggugat, serta fakta sudah ada upaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dihubungkan pula dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sekalipun dalam setiap persidangan Tergugat selalu mengemukakan keinginannya untuk rukun kembali dengan Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat serta menunjukkan pula tidak adanya lagi rasa cinta dan sayang Penggugat terhadap Tergugat. Hakim menilai hal tersebut merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya. Selain itu, fakta ini juga menunjukkan ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis, sehingga patut diindikasikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan tidak adanya harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami isteri. Oleh sebab itu, Hakim menilai unsur "*perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun*" telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil. Demikian pula upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah ditempuh, namun tetap tidak berhasil. Oleh karenanya, Hakim menilai unsur “*pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil*” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*breakdown marriage*);

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengemukakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Rbg



terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Hakim menilai keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat adalah keinginan yang mulia. Akan tetapi apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan *mudharat* atau penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban keduanya sebagai suami istri secara baik. Karena itu, sudah sepatutnya dan lebih maslahat jika *ditafriq* (diceraiakan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Hakim, menyatakan:

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Rbg



وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلضَّرَرِ، مَنَعًا لِلزَّاعِ، وَحَتَّى لَا تُصَبِّحَ الْحَيَاةَ الرَّوْجِيَّةَ جَعِيمًا
وَبَلَاءً، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». وَبِنَاءِ عَلَيْهِ تَرَفُّعَ الْمَرْأَةِ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي،
فَإِنْ أَثْبَتَتِ الضَّرَرَ أَوْ صِحَّةَ دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِثْبَاتِ الضَّرَرِ رَفِضَتْ دَعْوَاهَا

Artinya: "Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-isteri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudaratan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-isteri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si isteri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudaratan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan isteri tersebut dari suaminya, dan jika si isteri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak";

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*" Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat, karenanya petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in sughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Awal* 1446 Hijriah, oleh **Muhammad Afif Yuniarto S.H.I., M.Ag.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Rembang. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Kasiyono, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

ttd

Muhammad Afif Yuniarto S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Kasiyono, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relas Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp40.000,00
4. Biaya Sumpah : Rp100.000,00
5. Biaya Meterai : Rp10.000,00 +

Jumlah : Rp285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)